



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.Sus/2017/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BAHRIANNOR alias BAHRI bin ALI**
Tempat lahir : Amuntai
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 12 Juni 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Suka Maju Perum Lestari II Rt.004/Rw.001
Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang
Anggang Kota Banjarbaru- Jalan Karang Anyar
No.2 Rt.20/Rw.01 Kelurahan Loktabat Utara
Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa **BAHRIANNOR alias BAHRI bin ALI** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 27-04-2017 sampai dengan 16-05-2017.
3. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 03-05-2017 sampai dengan tanggal 01-06-2017
4. Pengalihan Penahanan Rutan menjadi tahanan kota Majelis Hakim, sejak tanggal 16-05-2017 sampai dengan tanggal 01-06-2017
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 02-06-2017 sampai dengan tanggal 31-07-2017 .

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 137/Pid.Sus/2017/PN Bjb tanggal 3 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2017/PN Bjb tanggal 4 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAHRIANNOOR Als. BAHRI Bin ALI bersalah melakukan tindak pidana “dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf j jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAHRIANNOOR Als. BAHRI Bin ALI dengan pidana denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) speaker despicable 5-8;
 - 2 (dua) speaker oncia OK – SM107;
 - 1 (satu) car speaker 511;
 - 1 (satu) USB speaker computer S-819;
 - 1 (satu) speaker singo F65;
 - 1 (satu) speaker Multimedia;
 - 1 (satu) speaker Dual-O CST CSTz120N;
 - 1 (satu) mic Yamaha Ym-735;
 - 1 (satu) mic Aiwa AW-605;
 - 2 (dua) mic Pioneer P-110;
 - 2 (dua) mic Pioneer PN-2000;
 - 1 (satu) mic Dostron;
 - 1 (satu) vacuum cleaner;
 - 1 (satu) hair dryer merek NIKO;
 - 1 (satu) DVD player LG DV450;
 - 1 (satu) DVD player Sharp A6;
 - 1 (satu) wireless M Box M 306;
 - 1 (satu) wireless jueshy WM 316;
 - 1 (satu) portable 1366 white;
 - 1 (satu) DVD Rainbow Audio tone;
 - 1 (satu) Kalkulator Presicale.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yaitu Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **BAHRIANNOOR Als. BAHRI Bin ALI**, pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 sekira jam 11.40 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya di tahun 2017 bertempat di toko Anugerah Maju yang terletak di Jalan Karang Anyar Nomor 2 Rt.20/Rw.01 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi **ASEP PRASETYA ISKANDAR, SE** dan saksi **ASWAD JAYA, S.H.**, ada datang ke toko Anugerah Maju, milik terdakwa **BAHRIANNOOR Als. BAHRI Bin ALI** yang terletak di Jalan Karang Anyar Nomor 2 Rt.20/Rw.01 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, untuk melakukan pengecekan terhadap kelengkapan barang-barang elektronik berupa petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi purnajual dalam Bahasa Indonesia, yang dijual di toko tersebut.
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan oleh para saksi, ditemukan barang-barang elektronik yang tidak dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi purnajual dalam Bahasa Indonesia, yakni terhadap barang-barang sebagai berikut :
 - ✓ 1 (satu) speaker despicable 5-8;
 - ✓ 2 (dua) speaker oncia OK – SM107;
 - ✓ 1 (satu) car speaker 511;
 - ✓ 1 (satu) USB speaker computer S-819;
 - ✓ 1 (satu) speaker singo F65;
 - ✓ 1 (satu) speaker Multimedia;
 - ✓ 1 (satu) speaker Dual-O CST CSTz120N;
 - ✓ 1 (satu) mic Yamaha Ym-735;
 - ✓ 1 (satu) mic Aiwa AW-605;
 - ✓ 2 (dua) mic Pioneer P-110;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2017/PN Bjb



- ✓ 2 (dua) mic Pioneer PN-2000;
 - ✓ 1 (satu) mic Dostron;
 - ✓ 1 (satu) vacuum cleaner;
 - ✓ 1 (satu) hair dryer merek NIKO;
 - ✓ 1 (satu) DVD player LG DV450;
 - ✓ 1 (satu) DVD player Sharp A6;
 - ✓ 1 (satu) wireless M Box M 306;
 - ✓ 1 (satu) wireless jueshy WM 316;
 - ✓ 1 (satu) portable 1366 white;
 - ✓ 1 (satu) DVD Rainbow Audio tone;
 - ✓ 1 (satu) Kalkulator Presicale.
- Bahwa karena tidak dilengkapi dengan buku petunjuk berbahasa Indonesia dan kartu garansi/jaminan, terhadap barang-barang sebagaimana telah disebutkan dapat menyebabkan kesalahan yang berakibat fatal terhadap konsumen, oleh karenanya barang-barang sebagaimana tersebut diatas tidak dapat beredar secara resmi/legal.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ETYA ISKANDAR, SE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara yang dibuat dihadapan Penyidik.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dimintai keterangan pada hari ini yakni sehubungan dengan saksi telah melakukan razia bersama rekan-rekan saksi yang lain, pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2017 disebuah toko elektronik yang terletak di Jalan Karang Anyar Nomor 2 Rt.20/Rw.01 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
 - Bahwa toko tersebut adalah milik terdakwa **BAHRIANNOOR alias BAHRI bin ALI**.
 - Bahwa awalnya saksi ada datang ke toko Anugerah Maju, milik terdakwa yang terletak di Jalan Karang Anyar Nomor 2 Rt.20/Rw.01 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, untuk melakukan pengecekan terhadap kelengkapan barang-barang elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi purnajual dalam Bahasa Indonesia, yang dijual di toko tersebut.

- Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika wajib memberikan buku petunjuk berbahasa Indonesia serta kartu garansi/jaminan agar barang-barang elektronik sebagaimana telah disebutkan diatas, dapat beredar secara resmi/legal.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh saksi beserta rekan-rekan saksi, ditemukan barang-barang elektronik yang tidak dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi purnajual dalam Bahasa Indonesia, yakni terhadap barang-barang sebagai berikut :
 - ✓ 1 (satu) speaker despicable 5-8;
 - ✓ 2 (dua) speaker oncia OK – SM107;
 - ✓ 1 (satu) car speaker 511;
 - ✓ 1 (satu) USB speaker computer S-819;
 - ✓ 1 (satu) speaker singo F65;
 - ✓ 1 (satu) speaker Multimedia;
 - ✓ 1 (satu) speaker Dual-O CST CSTz120N;
 - ✓ 1 (satu) mic Yamaha Ym-735;
 - ✓ 1 (satu) mic Aiwa AW-605;
 - ✓ 2 (dua) mic Pioneer P-110;
 - ✓ 2 (dua) mic Pioneer PN-2000;
 - ✓ 1 (satu) mic Dostron;
 - ✓ 1 (satu) vacuum cleaner;
 - ✓ 1 (satu) hair dryer merek NIKO;
 - ✓ 1 (satu) DVD player LG DV450;
 - ✓ 1 (satu) DVD player Sharp A6;
 - ✓ 1 (satu) wireless M Box M 306;
 - ✓ 1 (satu) wireless jueshy WM 316;
 - ✓ 1 (satu) portable 1366 white;
 - ✓ 1 (satu) DVD Rainbow Audio tone;
 - ✓ 1 (satu) Kalkulator Presicale.
- Bahwa terhadap barang-barang elektronik sebagaimana disebutkan diatas, karena tidak dilengkapi dengan buku petunjuk berbahasa Indonesia dan kartu garansi/jaminan, dapat menyebabkan kesalahan yang berakibat fatal terhadap konsumen, oleh karenanya barang-

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang sebagaimana tersebut diatas tidak dapat beredar secara resmi/legal.

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Banjarbaru guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Ditunjukkan oleh Penuntut Umum didepan persidangan, barang bukti sebagai berikut :
 - ✓ 1 (satu) speaker despicable 5-8;
 - ✓ 2 (dua) speaker oncia OK – SM107;
 - ✓ 1 (satu) car speaker 511;
 - ✓ 1 (satu) USB speaker computer S-819;
 - ✓ 1 (satu) speaker singo F65;
 - ✓ 1 (satu) speaker Multimedia;
 - ✓ 1 (satu) speaker Dual-O CST CSTz120N;
 - ✓ 1 (satu) mic Yamaha Ym-735;
 - ✓ 1 (satu) mic Aiwa AW-605;
 - ✓ 2 (dua) mic Pioneer P-110;
 - ✓ 2 (dua) mic Pioneer PN-2000;
 - ✓ 1 (satu) mic Dostron;
 - ✓ 1 (satu) vacuum cleaner;
 - ✓ 1 (satu) hair dryer merek NIKO;
 - ✓ 1 (satu) DVD player LG DV450;
 - ✓ 1 (satu) DVD player Sharp A6;
 - ✓ 1 (satu) wireless M Box M 306;
 - ✓ 1 (satu) wireless jueshy WM 316;
 - ✓ 1 (satu) portable 1366 white;
 - ✓ 1 (satu) DVD Rainbow Audio tone;
 - ✓ 1 (satu) Kalkulator Presicale.

terhadap barang barang bukti tersebut, saksi mengenalinya dan mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa yang dijual ditoko elektronik Anugerah Maju, tanpa dilengkapi dengan buku petunjuk berbahasa Indonesia dan kartu garansi/jamianan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **ARDIANSYAH Als. ARDI Bin SASIUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sehubungan dengan pekerjaan saksi sebagai penjaga toko elektronik Anugerah Maju milik terdakwa **BAHRIANNOOR Als. BAHRI Bin ALI**, namun terhadap terdakwa, saksi tidak memiliki hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja ditoko elektronik tersebut sejak tahun 2015.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2017, petugas Kepolisian dari Polres Banjarbaru, ada mendatangi toko elektronik Anugerah Maju yang terletak di Jalan Karang Anyar Nomor 2 Rt.20/Rw.01 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- Bahwa benar pada saat itu posisi saksi sedang berada ditoko bersama dengan terdakwa **BAHRIANNOOR Als. BAHRI Bin ALI**.
- Bahwa toko Anugerah Maju melayani penjualan barang-barang elektronik seperti : TV, kulkas, DVD, speaker atau pengeras suara, lampu dan berbagai barang elektronik lainnya.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan barang-barang elektronik tersebut adalah dengan cara memesan barang-barang elektronik tersebut kepada sales melalui hp, kemudian barang pesanan tersangka diantar ketoko Anugerah Maju.
- Bahwa barang-barang elektronik tersebut kemudian dipajang dietalase toko agar dapat terlihat oleh pengunjung yang ingin membeli barang elektronik tersebut.
- Bahwa kemudian oleh petugas Kepolisian Polres Banjarbaru ada dilakukan pengecekan terhadap kelengkapan barang-barang elektronik berupa petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi purnajual dalam Bahasa Indonesia, yang dijual di toko tersebut.
- Bahwa kemudian ditemukan barang-barang elektronik, berupa :
 - ✓ 1 (satu) speaker despicable 5-8;
 - ✓ 2 (dua) speaker oncia OK – SM107;
 - ✓ 1 (satu) car speaker 511;
 - ✓ 1 (satu) USB speaker computer S-819;
 - ✓ 1 (satu) speaker singo F65;
 - ✓ 1 (satu) speaker Multimedia;
 - ✓ 1 (satu) speaker Dual-O CST CSTz120N;
 - ✓ 1 (satu) mic Yamaha Ym-735;
 - ✓ 1 (satu) mic Aiwa AW-605;
 - ✓ 2 (dua) mic Pioneer P-110;
 - ✓ 2 (dua) mic Pioneer PN-2000;
 - ✓ 1 (satu) mic Dostron;
 - ✓ 1 (satu) vacuum cleaner;
 - ✓ 1 (satu) hair dryer merek NIKO;
 - ✓ 1 (satu) DVD player LG DV450;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ 1 (satu) DVD player Sharp A6;
- ✓ 1 (satu) wireless M Box M 306;
- ✓ 1 (satu) wireless jueshy WM 316;
- ✓ 1 (satu) portable 1366 white;
- ✓ 1 (satu) DVD Rainbow Audio tone;
- ✓ 1 (satu) Kalkulator Presicale.

yang tidak dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi purnajual dalam Bahasa Indonesia.

- Ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut umum, barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) speaker despicable 5-8;
- ✓ 2 (dua) speaker oncia OK – SM107;
- ✓ 1 (satu) car speaker 511;
- ✓ 1 (satu) USB speaker computer S-819;
- ✓ 1 (satu) speaker singo F65;
- ✓ 1 (satu) speaker Multimedia;
- ✓ 1 (satu) speaker Dual-O CST CSTz120N;
- ✓ 1 (satu) mic Yamaha Ym-735;
- ✓ 1 (satu) mic Aiwa AW-605;
- ✓ 2 (dua) mic Pioneer P-110;
- ✓ 2 (dua) mic Pioneer PN-2000;
- ✓ 1 (satu) mic Dostron;
- ✓ 1 (satu) vacuum cleaner;
- ✓ 1 (satu) hair dryer merek NIKO;
- ✓ 1 (satu) DVD player LG DV450;
- ✓ 1 (satu) DVD player Sharp A6;
- ✓ 1 (satu) wireless M Box M 306;
- ✓ 1 (satu) wireless jueshy WM 316;
- ✓ 1 (satu) portable 1366 white;
- ✓ 1 (satu) DVD Rainbow Audio tone;
- ✓ 1 (satu) Kalkulator Presicale.

terhadap barang bukti yang ditunjukkan tersebut, saksi masih mengenalinya dan mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa yang dijual ditoko elektronik Anugerah Maju, tanpa dilengkapi dengan buku petunjuk berbahasa Indonesia dan kartu garansi/jaminan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

AHMAD GAJALI Bin H. SYAMSURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi benar ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa ahli bekerja sebagai PPNS pada Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli adalah melakukan pengawasan barang beredar dan jasa serta metrologian.
- Bahwa ahli pernah memiliki pengalaman sebagai ahli terkait terjadinya tindak pidana perlindungan konsumen yang ditangani oleh Dit Reskrimsus Polda Kalsel.
- Bahwa ahli pernah mengikuti diklat PPNS.
- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan adalah Surat dari Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel Nomor : 510/108-PKPP/Disdag, tanggal 16 Februari 2017 tentang Penunjukkan sebagai ahli.
- Bahwa benar pelaku usaha harus memiliki ijin untuk memproduksi atau memperdagangkan barang, antara lain : SIUP, TDP, SITU serta ijin lainnya.
- Bahwa benar untuk syarat khusus yang harus dimiliki pelaku usaha yang akan memproduksi dan atau memperdagangkan barang-barang elektronik kalau perlu adanya penunjukan resmi dari agen sebagai sub agen dari perbaikan, sehingga apabila ada complain dari konsumen dapat segera diselesaikan.
- Bahwa benar dapat dijelaskan oleh ahli bahwa :
 - Pelaku usaha adalah pedagang/penjual suatu produk secara resmi dengan memiliki perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Prosedur manual book adalah buku petunjuk penggunaan yang berbahasa Indonesia suatu produk agar tidak terjadi masalah atau akibat fatal bagi si pemakai.
 - Kartu garansi adalah setiap produk yang sifat menggunakan elektronik diberikan jaminan sesuai dengan tercantum dalam kartu garansi masa berlakunya.
 - Produk elektronik adalah produk-produk elektronik konsumsi yang dipergunakan didalam kehidupan rumah tangga.
 - Distributor adalah penunjukan baik dari pabrik maupun sebagai agen/sub agen suatu perusahaan yang mempercayakan untuk memperdagangkan suatu produk elektronik.
 - Produsen adalah perusahaan yang memproduksi barang-barang yang sifatnya dapat berguna bagi konsumen dalam keperluan hidupnya sehari-hari.
 - Konsumen adalah pemakai suatu produk.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperdagangkan adalah menjual belikan suatu produk berupa barang.
- Bahwa untuk alat elektronik memang diwajibkan untuk dilengkapi buku petunjuk berbahasa Indonesia dan buku jaminan/garansi dan hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia bagi Produk Telematika dan Informatika.
- Bahwa Telematika dan Elektronika yang terdapat dalam lampiran I dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia bagi Produk Telematika dan Elektronika

Terhadap keterangan Saksi Ahli, Terdakwa mengerti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2017, petugas Kepolisian dari Polres Banjarbaru, ada mendatangi toko elektronik Anugerah Maju yang terletak di Jalan Karang Anyar Nomor 2 Rt.20/Rw.01 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- Bahwa pada saat itu posisi terdakwa sedang berada ditoko.
- Bahwa toko Anugerah Maju melayani penjualan barang-barang elektronik seperti : TV, kulkas, DVD, speaker atau pengeras suara, lampu dan berbagai barang elektronik lainnya.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan barang-barang elektronik tersebut adalah dengan cara memesan barang-barang elektronik tersebut kepada sales melalui Hp, kemudian barang pesanan tersangka diantar ketoko Anugerah Maju.
- Bahwa barang-barang elektronik tersebut kemudian dipajang dietalase toko agar dapat terlihat oleh pengunjung yang ingin membeli barang elektronik tersebut.
- Bahwa kemudian oleh petugas Kepolisian Polres Banjarbaru ada dilakukan pengecekan terhadap kelengkapan barang-barang elektronik berupa petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi purnajual dalam Bahasa Indonesia, yang dijual di toko tersebut.
- Bahwa kemudian ditemukan barang-barang elektronik, berupa :
 - ✓ 1 (satu) speaker despicable 5-8;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 2 (dua) speaker oncia OK – SM107;
- ✓ 1 (satu) car speaker 511;
- ✓ 1 (satu) USB speaker computer S-819;
- ✓ 1 (satu) speaker singo F65;
- ✓ 1 (satu) speaker Multimedia;
- ✓ 1 (satu) speaker Dual-O CST CSTz120N;
- ✓ 1 (satu) mic Yamaha Ym-735;
- ✓ 1 (satu) mic Aiwa AW-605;
- ✓ 2 (dua) mic Pioneer P-110;
- ✓ 2 (dua) mic Pioneer PN-2000;
- ✓ 1 (satu) mic Dostron;
- ✓ 1 (satu) vacuum cleaner;
- ✓ 1 (satu) hair dryer merek NIKO;
- ✓ 1 (satu) DVD player LG DV450;
- ✓ 1 (satu) DVD player Sharp A6;
- ✓ 1 (satu) wireless M Box M 306;
- ✓ 1 (satu) wireless jueshy WM 316;
- ✓ 1 (satu) portable 1366 white;
- ✓ 1 (satu) DVD Rainbow Audio tone;
- ✓ 1 (satu) Kalkulator Presicale.

yang tidak dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi purnajual dalam Bahasa Indonesia.

- Ditunjukkan oleh Penuntut Umum didepan persidangan, barang bukti sebagai berikut :

- ✓ 1 (satu) speaker despicable 5-8;
- ✓ 2 (dua) speaker oncia OK – SM107;
- ✓ 1 (satu) car speaker 511;
- ✓ 1 (satu) USB speaker computer S-819;
- ✓ 1 (satu) speaker singo F65;
- ✓ 1 (satu) speaker Multimedia;
- ✓ 1 (satu) speaker Dual-O CST CSTz120N;
- ✓ 1 (satu) mic Yamaha Ym-735;
- ✓ 1 (satu) mic Aiwa AW-605;
- ✓ 2 (dua) mic Pioneer P-110;
- ✓ 2 (dua) mic Pioneer PN-2000;
- ✓ 1 (satu) mic Dostron;
- ✓ 1 (satu) vacuum cleaner;
- ✓ 1 (satu) hair dryer merek NIKO;
- ✓ 1 (satu) DVD player LG DV450;
- ✓ 1 (satu) DVD player Sharp A6;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) wireless M Box M 306;
- ✓ 1 (satu) wireless jueshy WM 316;
- ✓ 1 (satu) portable 1366 white;
- ✓ 1 (satu) DVD Rainbow Audio tone;
- ✓ 1 (satu) Kalkulator Presicale.

Terhadap barang bukti sebagaimana ditunjukkan didepan persidangan, terdakwa masih mengenalinya dan mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya untuk kemudian dijual ditoko elektronik Anugerah Maju, dimana dalam penjualannya, terdakwa tidak menyertakan/melengkapai barang-barang elektronik yang dijualnya tersebut dengan buku petunjuk berbahasa Indonesia dan kartu garansi/jaminan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) speaker despicable 5-8;
- 2 (dua) speaker oncia OK – SM107;
- 1 (satu) car speaker 511;
- 1 (satu) USB speaker computer S-819;
- 1 (satu) speaker singo F65;
- 1 (satu) speaker Multimedia;
- 1 (satu) speaker Dual-O CST CSTz120N;
- 1 (satu) mic Yamaha Ym-735;
- 1 (satu) mic Aiwa AW-605;
- 2 (dua) mic Pioneer P-110;
- 2 (dua) mic Pioneer PN-2000;
- 1 (satu) mic Dostron;
- 1 (satu) vacuum cleaner;
- 1 (satu) hair dryer merek NIKO;
- 1 (satu) DVD player LG DV450;
- 1 (satu) DVD player Sharp A6;
- 1 (satu) wireless M Box M 306;
- 1 (satu) wireless jueshy WM 316;
- 1 (satu) portable 1366 white;
- 1 (satu) DVD Rainbow Audio tone;
- 1 (satu) Kalkulator Presicale.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sebelum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana.
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2017, petugas Kepolisian dari Polres Banjarbaru, ada mendatangi toko elektronik Anugerah Maju yang terletak di Jalan Karang Anyar Nomor 2 Rt.20/Rw.01 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- Bahwa benar toko Anugerah Maju melayani penjualan barang-barang elektronik seperti : TV, kulkas, DVD, speaker atau pengeras suara, lampu dan berbagai barang elektronik lainnya.
- Bahwa benar cara terdakwa mendapatkan barang-barang elektronik tersebut adalah dengan cara memesan barang-barang elektronik tersebut kepada sales melalui Hp, kemudian barang pesanan tersangka diantar ketoko Anugerah Maju.
- Bahwa benar barang-barang elektronik tersebut kemudian dipajang dietalase toko agar dapat terlihat oleh pengunjung yang ingin membeli barang elektronik tersebut.
- Bahwa benar kemudian oleh petugas Kepolisian Polres Banjarbaru ada dilakukan pengecekan terhadap kelengkapan barang-barang elektronik berupa petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi purnajual dalam Bahasa Indonesia, yang dijual di toko tersebut.
- Bahwa benar kemudian ditemukan barang-barang elektronik, berupa :
 - ✓ 1 (satu) speaker despicable 5-8;
 - ✓ 2 (dua) speaker oncia OK – SM107;
 - ✓ 1 (satu) car speaker 511;
 - ✓ 1 (satu) USB speaker computer S-819;
 - ✓ 1 (satu) speaker singo F65;
 - ✓ 1 (satu) speaker Multimedia;
 - ✓ 1 (satu) speaker Dual-O CST CSTz120N;
 - ✓ 1 (satu) mic Yamaha Ym-735;
 - ✓ 1 (satu) mic Aiwa AW-605;
 - ✓ 2 (dua) mic Pioneer P-110;
 - ✓ 2 (dua) mic Pioneer PN-2000;
 - ✓ 1 (satu) mic Dostron;
 - ✓ 1 (satu) vacuum cleaner;
 - ✓ 1 (satu) hair dryer merek NIKO;
 - ✓ 1 (satu) DVD player LG DV450;
 - ✓ 1 (satu) DVD player Sharp A6;
 - ✓ 1 (satu) wireless M Box M 306;
 - ✓ 1 (satu) wireless jueshy WM 316;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) portable 1366 white;
- ✓ 1 (satu) DVD Rainbow Audio tone;
- ✓ 1 (satu) Kalkulator Presicale.

yang tidak dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi purnajual dalam Bahasa Indonesia.

- Ditunjukkan oleh Penuntut Umum didepan persidangan, barang bukti sebagai berikut :

- ✓ 1 (satu) speaker despicable 5-8;
- ✓ 2 (dua) speaker oncia OK – SM107;
- ✓ 1 (satu) car speaker 511;
- ✓ 1 (satu) USB speaker computer S-819;
- ✓ 1 (satu) speaker singo F65;
- ✓ 1 (satu) speaker Multimedia;
- ✓ 1 (satu) speaker Dual-O CST CSTz120N;
- ✓ 1 (satu) mic Yamaha Ym-735;
- ✓ 1 (satu) mic Aiwa AW-605;
- ✓ 2 (dua) mic Pioneer P-110;
- ✓ 2 (dua) mic Pioneer PN-2000;
- ✓ 1 (satu) mic Dostron;
- ✓ 1 (satu) vacuum cleaner;
- ✓ 1 (satu) hair dryer merek NIKO;
- ✓ 1 (satu) DVD player LG DV450;
- ✓ 1 (satu) DVD player Sharp A6;
- ✓ 1 (satu) wireless M Box M 306;
- ✓ 1 (satu) wireless jueshy WM 316;
- ✓ 1 (satu) portable 1366 white;
- ✓ 1 (satu) DVD Rainbow Audio tone;
- ✓ 1 (satu) Kalkulator Presicale.

Terhadap barang bukti sebagaimana ditunjukkan didepan persidangan, terdakwa masih mengenalinya dan mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya untuk kemudian dijual ditoko elektronik Anugerah Maju, dimana dalam penjualannya, terdakwa tidak menyertakan/melengkapai barang-barang elektronik yang dijualnya tersebut dengan buku petunjuk berbahasa Indonesia dan kartu garansi/jaminan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha.
2. Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pelaku Usaha

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "pelaku usaha" berarti pedagang/penjual suatu produk secara resmi dengan memiliki perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bahwa **terdakwa BAHRIANNOOR Als. BAHRI Bin ALI**, sebagai pemilik toko elektronik Anugerah Maju yang terletak di Jalan Karang Anyar Nomor 2 Rt.20/Rw.01 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Terdakwa yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka, adalah manusia dewasa yang tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan penyidikan, dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana, oleh karenanya terhadap tersangka dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, yakni menjual barang-barang elektronik ditoko miliknya tanpa disertai/dilengkapi dengan buku petunjuk berbahasa Indonesia dan kartu garansi/jaminan.

Dengan demikian unsur "**Pelaku Usaha**" telah terpenuhi.

Ad.2. Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2017, petugas Kepolisian dari Polres Banjarbaru, ada mendatangi toko elektronik Anugerah Maju yang terletak di Jalan Karang Anyar Nomor 2 Rt.20/Rw.01 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu posisi saksi sedang berada ditoko bersama dengan tersangka BAHRIANNOOR Als. BAHRI Bin ALI.
- Bahwa benar toko Anugerah Maju melayani penjualan barang-barang elektronik seperti : TV, kulkas, DVD, speaker atau pengeras suara, lampu dan berbagai barang elektronik lainnya.
- Bahwa benar cara tersangka mendapatkan barang-barang elektronik tersebut adalah dengan cara memesan barang-barang elektronik tersebut kepada sales melalui hp, kemudian barang pesanan tersangka diantar ketoko Anugerah Maju.
- Bahwa benar barang-barang elektronik tersebut kemudian dipajang dietalase toko agar dapat terlihat oleh pengunjung yang ingin membeli barang elektronik tersebut.
- Bahwa benar kemudian oleh petugas Kepolisian Polres Bajarbaru ada dilakukan pengecekan terhadap kelengkapan barang-barang elektronik berupa petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansiurnajual dalam Bahasa Indonesia, yang dijual di toko tersebut.
- Bahwa benar kemudian ditemukan barang-barang elektronik, berupa :
 - ✓ 1 (satu) speaker despicable 5-8;
 - ✓ 2 (dua) speaker oncia OK – SM107;
 - ✓ 1 (satu) car speaker 511;
 - ✓ 1 (satu) USB speaker computer S-819;
 - ✓ 1 (satu) speaker singo F65;
 - ✓ 1 (satu) speaker Multimedia;
 - ✓ 1 (satu) speaker Dual-O CST CSTz120N;
 - ✓ 1 (satu) mic Yamaha Ym-735;
 - ✓ 1 (satu) mic Aiwa AW-605;
 - ✓ 2 (dua) mic Pioneer P-110;
 - ✓ 2 (dua) mic Pioneer PN-2000;
 - ✓ 1 (satu) mic Dostron;
 - ✓ 1 (satu) vacuum cleaner;
 - ✓ 1 (satu) hair dryer merek NIKO;
 - ✓ 1 (satu) DVD player LG DV450;
 - ✓ 1 (satu) DVD player Sharp A6;
 - ✓ 1 (satu) wireless M Box M 306;
 - ✓ 1 (satu) wireless jueshy WM 316;
 - ✓ 1 (satu) portable 1366 white;
 - ✓ 1 (satu) DVD Rainbow Audio tone;
 - ✓ 1 (satu) Kalkulator Presicale.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi purnajual dalam Bahasa Indonesia.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ahmad Gajali dari Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, terhadap barang-barang elektronik yang tidak dilengkapi dengan petunjuk penggunaan/*manual book* berbahasa Indonesia serta kartu jaminan /garansi purnajual dalam Bahasa Indonesia, tidak bisa secara resmi diperjualbelikan di Indonesia karena termasuk barang ilegal, dan pelanggaran terhadapnya merupakan pidana.

Dengan demikian unsur *"Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku"* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 8 ayat (1) huruf j jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu **dijatuhi pidana denda**, mengingat tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) speaker despicable 5-8;



- 2 (dua) speaker oncia OK – SM107;
- 1 (satu) car speaker 511;
- 1 (satu) USB speaker computer S-819;
- 1 (satu) speaker singo F65;
- 1 (satu) speaker Multimedia;
- 1 (satu) speaker Dual-O CST CSTz120N;
- 1 (satu) mic Yamaha Ym-735;
- 1 (satu) mic Aiwa AW-605;
- 2 (dua) mic Pioneer P-110;
- 2 (dua) mic Pioneer PN-2000;
- 1 (satu) mic Dostron;
- 1 (satu) vacuum cleaner;
- 1 (satu) hair dryer merek NIKO;
- 1 (satu) DVD player LG DV450;
- 1 (satu) DVD player Sharp A6;
- 1 (satu) wireless M Box M 306;
- 1 (satu) wireless jueshy WM 316;
- 1 (satu) portable 1366 white;
- 1 (satu) DVD Rainbow Audio tone;
- 1 (satu) Kalkulator Presicale.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan konsumen yang membeli barang dagangan yang dijual oleh terdakwa karena barang yang dijual ilegal;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 8 ayat (1) huruf j jo. Pasal 62 ayat (1)**

Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2017/PN Bjb



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHRIANNOR alias BAHRI bin ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **5 (Lima) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) speaker despicable 5-8;
 - 2 (dua) speaker oncia OK – SM107;
 - 1 (satu) car speaker 511;
 - 1 (satu) USB speaker computer S-819;
 - 1 (satu) speaker singo F65;
 - 1 (satu) speaker Multimedia;
 - 1 (satu) speaker Dual-O CST CSTz120N;
 - 1 (satu) mic Yamaha Ym-735;
 - 1 (satu) mic Aiwa AW-605;
 - 2 (dua) mic Pioneer P-110;
 - 2 (dua) mic Pioneer PN-2000;
 - 1 (satu) mic Dostron;
 - 1 (satu) vacuum cleaner;
 - 1 (satu) hair dryer merek NIKO;
 - 1 (satu) DVD player LG DV450;
 - 1 (satu) DVD player Sharp A6;
 - 1 (satu) wireless M Box M 306;
 - 1 (satu) wireless jueshy WM 316;
 - 1 (satu) portable 1366 white;
 - 1 (satu) DVD Rainbow Audio tone;
 - 1 (satu) Kalkulator Presicale.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari **RABU**, tanggal **19 JULI 2017**, oleh kami, **VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**, dan **WILGANIA AMMERILLIA, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUDI PRAYITNO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **DYAH KUSUMANINGTYAS S, S.H.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H.

WILGANIA AMMERILLIA, S.H.

Panitera Pengganti,

RUDY PRAYITNO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)